

Hukum Adat Dalam Perspektif Konstitusi Dan Hukum Islam

Rakha Adi Pragata

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, rakhapragata@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Oct, 2023

Revised Nov, 2023

Accepted Dec, 2023

Kata Kunci:

Hukum adat, Hukum Islam, Konstitusi

Keywords:

Constitution, Customary law, Islamic Law

ABSTRAK

Hukum yang tidak dikodifikasikan yang mengandung nilai dan norma dalam masyarakat adalah suatu aturan yang dipegang teguh sejak zaman nenek moyang bangsa. Kesatuan masyarakat adat yang telah diakui oleh konstitusi tersebut berkedudukan dalam konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kajian mendalam juga dilakukan guna mengetahui bagaimana agama Islam memandang hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebagai agama mayoritas di Indonesia, Islam menjadi salah satu pengaruh dalam pembentukan hukum adat. Hal ini karena hukum adat, atau hukum yang hidup, diambil dari kebiasaan dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

ABSTRACT

Laws that are not codified that contain values and norms in society are rules that have been upheld since the time of the nation's ancestors. The customary community unit that has been recognized by the constitution has a constitutional position in the Unitary State of the Republic of Indonesia. An in-depth study was also carried out to find out how Islam views the laws that live in society. As the majority religion in Indonesia, Islam is one of the influences in the formation of customary law. This is because customary law, or living law, is taken from the customs and daily life of the people.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Rakha Adi Pragata

Institution: Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya, JL. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, kec Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60237

Email: rakhapragata@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Keberadaan hukum adat sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat kerap diperdebatkan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman sehingga masyarakat menilai bahwa *living law* terlalu tradisional sehingga dinilai tidak mampu menyelesaikan masalah yang ada. Faktanya beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa, hukum adat masih mempengaruhi pembentukan hukum positif dan dapat menyelesaikan permasalahan. Seperti waris, sewa dan bagi hasil masih diterapkan di dalam kehidupan sehari – hari. Salah satu contoh presensi penyelesaian masalah bidang waris adalah di Denpasar, Bali. Tiga hal pokok mengenai pemahaman waris ialah pihak – pihak yang terlibat yaitu pewaris (peninggal harta), harta waris, dan ahli waris (penerima waris). Dalam hal ini hukum adat mengatur dan menegaskan perihal tanggung jawab orang tua

terhadap anaknya, agar anaknya dapat hidup dengan sepatasnya. Adapun satuan masyarakat hukum adat Bali pada praktiknya, orang tua selaku pewaris diwajibkan untuk ikut serta dalam upacara – upacara yang menyangkut kehidupan anak menurut hukum adat yang berlaku.¹

Undang – undang dasar negara republik Indonesia secara jelas telah melakukan pengakuan terhadap hukum adat. Berarti, kesatuan masyarakat adat yang telah diakui oleh konstitusi tersebut berkedudukan dalam konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Perlu dipertegas bahwa di dalam konstitusi, hukum adat tidak hanya sekedar dilegalkan tetapi juga dihormati dengan segala hak dan kekuasaannya. Adapun tujuan pengukuhan sebagaimana yang telah dilakukan oleh konstitusi ialah untuk tetap menjaga autentisitas adat sebagai salah satu ciri khas bangsa dan menjaga tahkik konservatif masyarakat adat. Melalui pengakuan konstitusi tersebut, tahkik masyarakat adat kian meluas. Yang dahulunya sekedar hak ulayat, hak tanah atau pengembangan sumber daya alam kini menjadi badan yang melindungi tahkik dari individu dalam masyarakat.

Pelestarian norma dan nilai dalam masyarakat yang merupakan ciri khas negara tersebut dalam praktiknya diharuskan diberikan tahkik yang sama terhadap masyarakat umum. Pengaruh besar *living law* di dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini telah memberikan sebuah dorongan bahwa adat dan kebiasaan yang merupakan ciri khas bangsa ini perlahan mulai luntur. Penanaman nilai dan norma yang terus dipertahankan dalam masyarakat oleh *living law* dapat dianalogikan sebagai suatu kontrol sosial dalam kehidupan sehari – hari. Sejatinya hukum yang ada, dibuat dan disahkan oleh lembaga berwenang bukan lain bertujuan untuk menyelesaikan berbagai macam masalah dalam praktik berwarganegara. Kehidupan sosial yang erat kaitannya dengan saling menghormati dan menghargai dalam satu sisi memerlukan sebuah aturan yang tak tertulis. Maka kehadiran hukum adat dinilai dapat menjadi kontrol sosial.

Pemberlakuan nilai dan norma tersebut pula harus relevan dengan apa yang dihadapi saat ini. Seperti yang telah diketahui, bahwa seiring dengan perkembangan zaman dan masyarakat yang bersifat dinamis, tentu permasalahan akan terus berdatangan seiring dengan berjalannya waktu. Pembaharuan dalam rangka penemuan hukum harus berjalan pula seiring dengan berjalannya waktu. *Living law* sebagai kontrol sosial dinilai ikut membantu dalam menangani berbagai macam permasalahan dan mencari solusi terkait dengan hal tersebut dewasa ini. Rangkaian peraturan tak tertulis tetapi ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat menjadikan salah satu keunikan dan ciri khas hukum adat.

Penyelesaian masalah yang terjadi melalui hukum adat dilakukan di berbagai daerah salah satunya Aceh. Sesudah era reformasi, mukim (lembaga adat Aceh) menjadi lembaga utama berwenang yang ditandai dengan sahnya Qanun Aceh No 4 tahun 2003. Lembaga ini memiliki otoritas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pelaksanaan Syariat Islam.³ Tugas pokok dan fungsi lain dari lembaga ini ialah penetapan hukum mengenai persengketaan dan perkara adat. Adapun corak penyelesaiannya melalui jalur luar pengadilan atau non litigasi yang dilakukan oleh lembaga adat sebelum dilaksanakannya peradilan pidana.⁴ Dari beberapa peristiwa di atas dapat dianalisis melalui dua perspektif. *Pertama*, eksistensi hukum adat di Indonesia adalah nyata. Sebagai contoh, pihak – pihak aparat penegak hukum di Aceh memberikan kesempatan terhadap mukim untuk membereskan masalah yang ada di Aceh merupakan salah satu bentuk dan penegasan bahwasanya hukum adat masih diakui secara praktik. Lembaga adat ini diberikan kewenangan yang dalam fungsinya membuat hukum dan penyelesaian konflik. Sedangkan di Bali, penyelesaian permasalahan yang menyangkut urusan pribadi (keluarga)

¹ Anggraini, Putu Maria Ratih, and I. Wayan Titra Gunawijaya. "Hukum Adat Kekeluargaan Dan Kewarisan Di Bali." *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 2.1 (2020).

² Amrina Rosyada, E. W. (2018). Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Vol. 20* (No. 1).

³ Zainuddin, M. (2017). Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat di Aceh. *Vol 19*(No. 2).

⁴ *Ibid.*,324

diselesaikan dengan cara – cara adat melalui upacara yang diikuti oleh orang tua selaku pewaris. Konstitusi pasca reformasi yang mengakui dan menghargai kesatuan masyarakat adat nyatanya benar adanya. *Living law* merupakan bagian hukum dan diakui keberadaannya ini oleh konstitusi berdampak besar khususnya di dalam penyelesaian masalah yang ada. *Kedua*, pengaruh hukum Islam di dalam pemberlakuan hukum adat adalah nyata. Hal ini dibuktikan melalui adanya fungsi pelaksanaan syariat Islam oleh lembaga qanun. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan takhik yang melimpah dalam bidang agama ini, banyak memberlakukan sanksi adat yang erat kaitannya dengan hukum Islam. Pemberlakuan hukum adat yang berbasis hukum Islam ini disahkan oleh konstitusi dengan pengesahan Qanun Aceh No 4 tahun 2003.

Salah satu ketertarikan penulis terkait hukum adat ialah, *living law* yang mulanya hanya norma atau aturan tak tertulis yang lahir kemudian diberlakukan dalam masyarakat ini kemudian dapat memberikan pengaruh dan kontribusi terhadap pembentukan yurisprudensi di Mahkamah Agung. Tak disangka, hukum adat ternyata memiliki banyak fungsi baik di dalam penyelesaian permasalahan di dalam masyarakat ataupun fungsi pengaruh dan kontribusi pembentukan dalam rangka penemuan hukum. Baik fungsi secara langsung (penyelesaian konflik), maupun secara tidak langsung (pengaruh).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hukum Adat

Kata hukum adat awalnya bermula dari bahasa Arab, yang terdiri dari frasa “Huk’m” dan “Adah” yang dapat diartikan sebagai perintah dan ketentuan. Kata hukum adat sendiri, telah digunakan di Aceh sejak lampau tepatnya masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda yang berada dalam kitab Makuta Alam dan dalam kitab Safinatul Hukkam Fi Takhlisil Khassam yang merupakan tulisan dari Jalaluddin Bin Syeikh Muhammad Kamaludin yang isinya berupa hukum acara yang meliputi hukum syara, adat dan hukum adat.

Hukum adat adalah aturan legal yang berkembang dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat pada suatu daerah. Adapun definisi menurut Hardjito Notopuro, hukum adat ialah aturan yang tidak dikodifikasikan, hasil kebiasaan sehari – hari dengan keunikan yang menjadi panduan masyarakat dalam urusan tata keseimbangan dan kesentosaan yang sifatnya kekeluargaan. Soepomo mengutarakan bahwa hukum adat merupakan persamaan dari aturan yang tak dikodifikasikan dalam legislatif, yang ada sebagai ajaran dalam badan – badan negara, yang dipertahankan baik di kota maupun di desa – desa.⁵ Sedangkan menurut Cornellis Vollenhoven hukum adat didefinisikan sebagai kumpulan aturan perilaku yang berlaku bagi pribumi dan timur, mempunyai sanksi dan tidak dikodifikasikan.⁶ Hukum adat menurut Prof. Dr. Soepomo hukum adat merupakan serangkaian aturan, kebiasaan dan beberapa hukum silam yang terkandung di dalamnya.⁷

Dari istilah serta beberapa pengertian dari hukum adat penulis menyimpulkan bahwasanya sangat jelas dan meyakinkan bahwa hukum adat merupakan aturan dari hasil norma masyarakat yang kemudian dijadikan suatu pedoman dan tata cara kehidupan sosial. Di dalam fakta, istilah dari *living law* juga telah ada sejak jaman penjajahan colonial Belanda yang pada saat itu diterjemahkan dalam bahasa Belanda dengan sebutan “Adat Recht”.

Hukum adat sejak dahulu yang menjalankan fungsi kontrol sosial ini akan tidak terhambat dalam praktiknya apabila ada pengayoman dari aparat penegak adat itu sendiri.

⁵ Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. Vol. 4 (No. 2).

⁶ Wulansari, C (Putu Maria Ratih Anggraini, 2018) atharina Dewi, and Aep Gunarsa. *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. Refika Aditama, 2016. (Anggraini, 2016)

⁷ Amrina Rosyada, E. W. (2018). Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. Vol. 20 (No. 1).

Peran penegak hukum yang tidak boleh lepas ini bertujuan agar pemberlakuan hukum ini dilakukan secara tegas oleh aparatnya sehingga dalam praktiknya masyarakat merasa bahwa eksistensi hukum adat di Indonesia ada dan relevan dengan hukum positif yang berlaku saat ini. Dewasa ini, pemberlakuan sanksi adat masih berlaku untuk beberapa kasus hukum. Tentunya ini merupakan suatu peristiwa hukum yang unik, karena hukum adat yang tidak hanya berisi aturan tetapi juga berisi tentang etika di dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanah air dapat menjatuhkan sanksi. Sanksi adat yang dikatakan sebagai kontrol sosial tersebut menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Nyatanya banyak sekali ditemukan dalam kehidupan sehari – hari, beberapa individu atau kelompok kerap kali melakukan kegiatan atau tindakan yang sebetulnya sah – sah saja secara hukum tetapi tidak sopan atau melanggar kode etika. Kemudian untuk mengatasi permasalahan tersebut dihadirkannya hukum adat. Hukum adat dengan segala aturan yang menyangkut kode etika di dalamnya dinilai satu – satunya jalan untuk menghadapi peristiwa tersebut menurut penulis. Penyelesaian masalah melalui jalur non litigasi, musyawarah mufakat dan negosiasi merupakan salah satu bentuk dari sifat hukum adat yaitu kekeluargaan. Penyelesaian dengan metode tersebut, dinilai nyaman tanpa ada perselisihan yang berakibat ketidakrukunannya baik individu maupun kelompok masyarakat. Bukan tanpa alasan, penilaian dari masyarakat terkait urusan pribadi meliputi keluarga yang kemudian dibawa ke jalur hukum perdata pada praktiknya terkadang malah menimbulkan suatu kejadian yang tak diharapkan yaitu ketidakrukunan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan atas dasar kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya, ketika melakukan penelitian, maka diperlukannya metode penelitian yang relevan terkait isu yang dibahas. Pada penulisan jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dengan dua pendekatan. Yaitu pendekatan undang – undang yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan hukum adat dan pendekatan sejarah yang relevan terkait dengan hukum adat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 *Hukum Adat Dalam Perspektif Konstitusi*

Pengkajian perihal hukum adat dalam konstitusi telah dilakukan secara mendalam. Menengok kembali sejarah, pengkajian terkait konstitusi oleh BPUPKI dan PPKI yang di dalamnya berisi muktamar masyarakat adat beserta tahkik – tahkiknya yang kemudian melibatkan satuan masyarakat hukum adat dalam sistem ketatanegaraan. Melalui pengkajian muktamar masyarakat adat tersebut yang kemudian melahirkan pasal 18 di dalam konstitusi. Hal tersebut kemudian menjadikan pertimbangan terkait satuan masyarakat hukum adat sebagai penyokong pemerintah.

Pada konstitusi Republik Indonesia Serikat, hukum adat disebutkan dalam pasal 47. Namun tidak mendapat pengamatan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan konstitusi RIS masih mengarah terhadap konsolidasi politik perihal hubungan SDM dan SDA yang sehingga belum dijadikan tema yang dibahas lebih jauh dan nyata.⁹ Aturan terkait hukum adat kemudian dikembangkan dalam konstitusi melalui tingkat peraturan perundang – undangan. Sebagai perumpamaan, disahkannya UU. No. 5 tahun 1960 atau yang dikenal

⁸ Aditya, Z. F. (2019). *Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia*. Vol. 8 (No. 1).

⁹ Amrina Rosyada, E. W. (2018). *Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial*. Vol. 20 (No. 1).

dengan undang – undang pokok agraria. Yang di dalamnya menyatakan bahwa, pemilikan negara atas SDA berpangkal pada hak ulayat atas tanah, air dan segala kandungan di dalamnya. Jadi melalui keputusan tersebut, maka tahkik tersebut dapat diberikan terhadap satuan masyarakat adat.¹⁰

Living law yang mulanya hanya suatu aturan dan norma yang hidup dan berlaku yang tidak dikodifikasikan kemudian diakui oleh konstitusi. Sebelum amandemen, tidak tampak jelas bahwa ada pengakuan secara tegas mengenai keberlakuan dan eksistensi hukum adat di Indonesia. Adapun yang telah disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 B yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang – undang”.¹¹

Dari pasal tersebut, dapat ditelaah bahwasanya hukum adat memiliki peranan yang penting sehingga diakui keberadaannya oleh konstitusi. Bagaimana tidak, jika memang tugas pokok dan fungsi hukum adat di Indonesia tidak terlaksana, maka tentulah hukum adat tidak akan dimasukkan ke dalam pasal 18 B. Peran daripada hukum adat dalam menyelesaikan masalah – masalah yang ada tentu dapat dijadikan suatu pertimbangan untuk tetap atau tidaknya berlaku hukum dan sanksi adat dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun pengakuan terhadap kesatuan masyarakat adat ialah adanya validasi dan proteksi terhadap hak MHA yang merupakan singkatan dari Masyarakat Hukum Adat Ronggi oleh konstitusi. Dahulu, dalam bahasa Belanda MHA diistilahkan sebagai *rechtgemeenschap* yang dapat diterjemahkan menjadi masyarakat atau persekutuan hukum. Adapun arah dari validasi MHA ialah rekonstruksi keterkaitan antara hukum adat dan kekuasaan negara. Permintaan validasi atas hal tersebut tentu memerlukan tekad, tanggung jawab dan ketulusan oleh negara dikarenakan memungkinkan terjadinya pembatalan legitimasi wewenang yang dimiliki oleh pemerintah. Latar belakang peristiwa ini ialah MHA di kawasan yang telah diakui bersangkutan pada pimpinan yang telah membentuk negara baru. Kendati pimpinan negara setelah kolonial yang telah mengatakan bahwasanya sudah membinasakan kolonialisme melalui revolusi pada praktiknya sebagian dari negara baru tidak memiliki pilihan selain menggunakan sistem MHA.¹²

Dalam suatu kesempatan berpidato Soepomo mengatakan bahwa, “Hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa harus diperingati juga. Daerah-daerah yang bersifat istimewa itu ialah pertama daerah kerajaan (kooti), baik di Jawa maupun di luar Jawa, yang dalam bahasa Belanda dinamakan *zelfbesturendelanschappen*. Kedua, daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan asli, ialah *dorfgemeinschaften*, daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat asli seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, huta dan kuria di Tapanuli, gampong di Aceh ... dihormati dengan menghormati dan memperbaiki susunannya asli.” Lugasnya, pidato di atas ialah definisi guna melacak lapisan ketatanegaraan adat. Berdasarkan pemaparannya dasar negara yang didambakan oleh masyarakat ialah riwayat hukum dan institusi sosial MHA. Hal tersebut juga salah satu syarat keserasian hukum adat di Indonesia yang berpengaruh kemudian menjadi dasar umum dalam konstitusi.¹³

Dilihat dari sudut pandang konteks, pembentukan dalam rangka penemuan hukum, Moh.Yamin berpendapat bahwa dalam perkembangannya hukum adat telah terpengaruh oleh Hiduisme, Islam, Feodalisme, dan Kolonialisme. Sedangkan Soekarno

¹⁰ Ibid.,8.

¹¹ Harahap, Asliani. "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 4.2 (2018).

¹² Ibid.,194

¹³ Ibid.,201

berpendapat bahwa mengenai gotong royong dalam MHA merupakan pandangan hidup dan gagasan berdirinya negara. Sehaluan dengan itu, Soepomo menjelaskan terkait hubungan hukum adat dengan masa lampau dengan skema pembentukan konstitusi pada masa mendatang.¹⁴

Indonesia selaku negara hukum, meletakkan konstitusi diposisi teratas dalam hukum di Indonesia. Peraturan perundang – undangan adalah bentuk dari politik hukum.¹⁵ Walaupun sudah diakui dalam konstitusi, MK kembali menjabarkan arti dan parameter MHA. Pengujian undang – undang Kota Tual Provinsi Maluku, MHA memakai tahkiknya untuk menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi. Kemudian menjalani proses persidangan yang diterangkan bahwa, pihak pemohon bukanlah kepala kesatuan MHA setempat. Tetapi, perkara itu menghasilkan putusan yaitu, MK mendefinisikan pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai politik hukum Mahkamah Konstitusi. Sebab itu, parameter pemohon selaku kesatuan MHA selanjutnya berdasar pada Putusan Nomor 31/PUU-V/2007.¹⁶ Kemudian kriteria sahnya hukum adat yang memiliki eksistensi di dalam konstitusi ini merupakan bentuk perwujudan dari nilai bangsa dewasa ini dalam undang – undang.

Pengakuan hak – hak satuan masyarakat adat dalam konstitusi yang kemudian tetap dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini memberikan pengaruh dan penyelesaian masalah – masalah dengan banyak jangkauan baik publik, privat maupun aturan yang tidak tertulis yaitu kode etika. Penyelesaian sengketa dan permasalahan melalui jalur kekeluargaan ini banyak menghasilkan perdamaian dan kerukunan. Bukan tanpa alasan, memang hukum adat ini dapat dikatakan sebagai aturan temurun dari nenek moyang bangsa terdahulu. Generasi selanjutnya yang akan melanjutkan poros atau alur yang telah dibentuk oleh orang – orang terdahulu membuat praktik pemberlakuan hukum adat ini kian mudah.

4.2 Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia telah masuk sebagai salah satu pengaruh di dalam pembentukan hukum adat. Hal tersebut terjadi karena hukum adat atau *living law* diambil dari kebiasaan dan keseharian masyarakat. Jika pada suatu satuan masyarakat adat mayoritas beragama muslim, tentu hal yang menjadi penentu dari pada benar atau tidaknya suatu tindakan individu maupun kelompok tidak terlepas dari kaidah – kaidah dan aturan Islam.

Dapat dimengerti melalui penjabaran mengenai hukum adat di atas bahwa hukum adat dalam praktiknya merupakan hasil dari kebiasaan masyarakat dalam menangani peristiwa hukum atau suatu perbuatan baik dari individu maupun kelompok yang melanggar nilai dan norma di dalam masyarakat yang kemudian berlangsung terus – menerus tanpa adanya pengkodifikasian. Sebuah agama yang menjadi mayoritas tentu dapat memasuki dan memberikan pengaruh – pengaruh di dalamnya.

Semenjak agama Islam masuk ke nusantara secara empiris hukum Islam merupakan *living law* atau hukum yang hidup dan ada dalam masyarakat.¹⁷ Hukum Islam yang telah diberlakukan oleh masyarakat ditandai munculnya beberapa peradilan agama resmi. Sebagai contoh ialah peradilan penghulu di Jawa, Mahkamah Syariah di Kesultanan Islam di Sumatera, serta adanya Peradilan Qadli di Kesultanan Banjar dan Pontianak. Namun tentu saja peradilan agama tersebut memiliki batas – batas kekuasaan tertentu.¹⁸

¹⁴ Undang: Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2018) : 203.

¹⁵ Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 19, No 1 (2017) : 7.

¹⁶ Ibid.,8.

¹⁷ Aditya, Zaka Firma. "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8.1 (2019): 42.

¹⁸ Ibid.,43.

Hukum Islam dapat memandang hukum adat dari perspektif sejarah dan variasi dari fisik, masyarakat dan kebudayaannya. Adat yang digambarkan sebagai kebudayaan yang sudah melekat tentu akan sulit jika diupayakannya suatu perubahan. Sebab, di dalam Ushul Fiqih "Kebiasaan menjadi hukum."¹⁹ Hal ini membuktikan bahwa istilah *living law* tersebut ada di dalam Islam. Adapun penafsiran terkait hal tersebut juga memiliki sejumlah kemiripan yang apabila disimpulkan menjadi hukum yang lahir dari kebiasaan.

Pandangan hukum Islam terhadap hukum adat melalui Ushul Fiqih tersebut memberikan penjelasan bahwasanya hukum yang ada tentu berasal dari kesepakatan dari suatu kelompok masyarakat yang kemudian dipatuhi oleh tiap – tiap individu di dalam lapisan masyarakat tersebut. Pada suatu teori yang disebut sebagai "teori resepsi" hukum Islam akan berlaku dalam lapisan masyarakat Indonesia apabila telah disetujui dan masuk ke dalam adat.²⁰ Berdasarkan teori tersebut *living law* dapat dikatakan sebagai corong dari pemberlakuan hukum Islam di Indonesia.

Para pihak hipotesis yang mengkaji hukum Islam sepakat bahwa hukum adat baik berbentuk umum maupun khusus dapat diangkat sebagai dalil di dalam hukum Islam. Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa pembaharuan nilai – nilai hukum Islam adalah kebutuhan yang bersifat dinamis. Hukum Islam diharuskan relevan seiring berkembangnya zaman, maka *living law* dapat menjadi sebuah solusi yang kemudian dimanfaatkan. Dengan catatan berlakunya hukum adat dengan asas – asas dan prinsip yang berbasis hukum Islam tidak merusak prinsip Islam yang sediakala.²¹

Di Indonesia hubungan antara hukum adat dan hukum Islam telah melahirkan beberapa teori yaitu:

1) Teori *Receptio in Complexu*

Teori yang dapat didefinisikan sebagai penerimaan secara sempurna. Lodewijk Williem Christian Van den Berg sebagai pencetus teori tersebut menjelaskan bahwa hukum agama berlaku bagi pemeluk agama tersebut.

2) Teori resepsi

Teori yang berarti suatu penerimaan membahas terkait posisi hukum Islam dan hukum adat di Indonesia. Teori yang menjelaskan bahwa hukum Islam dapat berlaku apabila telah diterima oleh hukum adat sebagai penerima. Namun ada ahli berpendapat yaitu Hazairin bahwa teori tersebut harus dikeluarkan dari Indonesia dikarenakan ditemukan beberapa ketidaksesuaian.

3) Teori *Receptio in Contrario*

Teori penerimaan yang berkesinambungan ini dapat didefinisikan salah satu hukum yang berlaku bagi umat muslim di Indonesia merupakan hukum Islam.²²

Dewasa ini, perlu diakui bahwa agama dan adat istiadat merupakan suatu hal yang secara terus menerus akan berkesinambungan. Berjalan bersamaan, adat sebagai tata cara manusia agar dapat hidup dan diterima dalam lingkungannya sementara agama sebagai iman yang bersifat supranatural. Perputaran hukum guna melawan hukum adat tak dikenal dalam hukum Islam. Tidak adanya perputaran tersebut dilatar belakangi sepanjang aturan masih sesuai dengan prinsip Islam maka tidak akan diubah.

Penegakan syariat Islam melalui hukum adat memberikan kemudahan di dalam praktiknya. Beberapa daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini masih mengandalkan satuan masyarakat adat untuk penegakan hukum Islam bagi para

¹⁹ Sumanto, Dedi. "Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17.2 (2018): 189.

²⁰ Thalib, S. (2008). Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam. /*Jurnal/Al-Jamiah/Al-Jamiah* No. 9 Th. XIII-1975/.

²¹ Rauf, Abd. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam." *Jurnal Tahkim* 9.1 (2013).

²² *Ibid.*,30.

pemeluknya. Dalam hal ini *living law* juga mengambil peran sebagai kontrol sosial di alam masyarakat. Kontrol sosial inilah yang merupakan salah bentuk perwujudan daripada eksistensi *adat recht* dalam hukum Islam di Indonesia.

4.3 Perbandingan dari perspektif konstitusi dan hukum Islam.

Menelaah dari penjabaran di atas terkait *living law* jika dilihat dari dua perspektif baik dari konstitusi maupun hukum Islam maka terdapat beberapa perbedaan. Analisa penulis terkait hukum adat dalam perspektif konstitusi dengan mengulas kembali sejarah, bahwa yang melatar belakangi pengakuan terhadap hak satuan masyarakat adat adalah *living law* merupakan salah satu jiwa yang hidup dari nenek moyang bangsa.

Sedangkan Analisa terkait hukum adat dalam perspektif hukum Islam adalah Ushul Fiq yang mengatakan bahwasanya “kebiasaan akan menjadi hukum.” Kalimat tersebutlah yang kemudian dapat dijadikan suatu acuan bahwa di dalam Islam juga mengenal hukum tidak yang dikodifikasikan tetapi ada dan hidup dalam masyarakat tersebut.

Jika dilakukan analisa mengenai perbandingan dari kedua perspektif yang telah dijabarkan di atas, dapat ditelaah bahwa konstitusi dan hukum Islam mengenal adanya istilah *living law*. Tetapi ada sedikit perbedaan diantaranya, yaitu dalam perspektif hukum Islam hukum adat juga dapat dijadikan salah satu penegak syariat Islam dalam praktiknya.

Adapun konstitusi mengakui hak ulayat hukum adat dikarenakan *living law* sebagai salah satu aturan yang berisi norma dalam masyarakat yang ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Pengakuan tersebut diberikan karena hukum adat memiliki fungsi sebagai kontrol sosial dalam praktiknya.

Mediasi hukum adat yang bersifat kekeluargaan atau non – litigasi menjadikan suatu unifikasi dan ciri khas dari hukum adat. Penyelesaian sengketa luar pengadilan tersebut dinilai menjadi salah satu alternatif yang manjur. Selain itu penyelesaian sengketa di pengadilan negeri sekalipun pasti dihadirkan mediator untuk mencegah masuknya suatu perkara ke dalam pengadilan.

Living law dalam tata hukum positif pula memberikan beberapa pengaruh untuk pembentukan dalam rangka penemuan hukum. Norma yang membentuk suatu peraturan perundang – undangan adalah suatu kaidah yang dilatar belakangi oleh nilai- nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat yang kemudian diakui sebagai norma hukum.

Berkesinambungan dengan hal tersebut, Hans Kelsen juga berpendapat bahwa tidak elok bilah dikatakan jikalau hanya norma hukum yang menurut pendapat adalah norma yang paling terbaik. Analisis perihal teori – teori hukum modern bahwa norma yang hukum selalu berdampingan dengan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat.

Setelah menganalisa teori tersebut penulis setidaknya dapat memahami dan menelaah bahwa teori tersebut secara langsung telah mengakui eksistensi *living law*. Adat istiadat yang dijadikan sebagai pedoman zaman leluhur bangsa ini tentu dapat dijadikan suatu acuan yang kompleks agar terciptanya kepastian hukum dewasa ini.

Hukum yang harus dikembangkan terus – menerus harus tetap memiliki nilai dan norma yang terkandung di dalamnya. Jika ternyata nilai yang terkandung di dalamnya tersebut ternyata tidak sesuai atau malah berlawanan dengan norma yang ada dalam masyarakat tentu dapat menimbulkan kekosongan dan ketidakpastian hukum.

Keberagaman masalah yang timbul dalam masyarakat tentu tidak terlepas dari permasalahan agama. Islam sebagai agama dengan jumlah pemeluk terbanyak satu sisi membutuhkan suatu perilaku kebiasaan yang diakui untuk menyelesaikan beragam permasalahannya. *Living law* tentu dapat mengambil peran sebagai kontrol sosial tersebut. Satuan masyarakat adat seperti di Aceh yang menjadi salah satu penegak syariat Islam melalui jinayah.

Penyimpangan perilaku yang telah dilarang dalam agama Islam yang terjadi di Aceh akan diadili melalui hukum acara yang berlaku dalam daerah tersebut. hal ini tentu

berjalan beriringan dengan Sebab, di dalam Ushul Fiqih “Kebiasaan menjadi hukum.”²³ Hal ini membuktikan bahwa istilah *living law* tersebut ada di dalam Islam. Adapun penafsiran terkait hal tersebut juga memiliki sejumlah kemiripan yang apabila disimpulkan menjadi hukum yang lahir dari kebiasaan.

5. KESIMPULAN

Living law telah menjadi salah satu kontrol sosial yang bermanfaat dan berguna dalam penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi pada masyarakat Indonesia dewasa ini. Penanganan sengketa untuk mencari jalan tengah dari pihak – pihak terlibat dinilai cukup menjadikan adat istiadat ini menjadi suatu hukum. Aturan yang berisi norma dan kaidah serta nilai dalam masyarakat ini telah disempurnakan melalui pengakuan hak dalam konstitusi, seperti yang telah dijabarkan pada pembahasan di atas.

Senada dengan hal tersebut, hukum Islam pun juga mengakui *Adat Recht*. Hukum Islam mengakuinya melalui *ushul fiq’ih*. Kebiasaan yang menjadi hukum dalam Islam tersebut dijadikan sebagai salah satu aparat penegak syariat Islam pada beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh. Norma dan pedoman yang telah menjadi kontrol sosial dewasa ini kemudian banyak memberikan perubahan dengan memajukan penegakkan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Vol. 8* (No. 1).
- Amrina Rosyada, E. W. (2018). Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Vol. 20* (No. 1).
- Anggraini, P. M. (2016). In Wulansari, *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. Bandung : Refika Aditama .
- Dahlan, M. (2018). Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi. *Vol. 1*(No. 2).
- Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. *Vol. 4* (No. 2).
- Putu Maria Ratih Anggraini, I. W. (2018). Hukum Adat Kekeluargaan Dan Kewarisan Di Bali. *Vol. 2*(No. 1).
- Sumanto, D. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam. *Vol. 17*(No. 2).

²³. Sumanto, D. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam. *Vol. 17*(No. 2).